

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN OLEH  
KEPOLISIAN RESORT NAGAN RAYA DI  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**NAMA : NIDE IRMA SEPTIAJA**

**NIM : 1705905040060**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nide Irma Septiaja

Nim : 1705905040060

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 12 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan,

**(Nide Irma Septiaja)**  
**NIM. 1705905040060**

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ATAU  
LAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA DI KABUPATEN  
NAGAN RAYA

Nide Irma Septiaja<sup>1</sup>  
Nila Trisna S.H., M.H<sup>2</sup>  
ABSTRAK

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merupakan bentuk upaya dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Pengrusakan hutan dan lahan merupakan permasalahan sosial dan sekaligus menjadi permasalahan hukum, yang terjadi di dalam masyarakat. Kepolisian dalam melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, menempuh berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya serta untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa upaya yang telah dilakukan Polres Nagan Raya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Polres Nagan Raya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai, kawasan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sulit untuk ditempuh sehingga masih ada beberapa pelaku yang belum ditemukan, kemudian kendala dari masyarakat yaitu rendahnya kesadaran dan ketidakpedulian dari masyarakat sendiri.

Adapun saran dalam skripsi ini adalah diperlukan kerjasama aparat penegak hukum dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kebakaran hutan dan lahan serta dapat ditindaklanjuti jika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya. Dan diperlukan ketegasan yang lebih maksimal dari kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Kebakaran Hutan atau Lahan.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa

<sup>2</sup>Dosen

## ABSTRACT

*Police efforts in tackling the crime of forest and land fires are a form of effort in preventing, eradicating and taking action aimed at minimizing the occurrence of criminal acts of forest and land fires. Destruction of forests and land is a social problem as well as a legal problem, which occurs in the community. The police in carrying out their duties to maintain security, comfort, peace and order in the community, take various efforts in tackling the crime of forest and land fires.*

*The purpose of this paper is to find out the obstacles faced by the police in handling forest and land fire crimes in Nagan Raya Regency and to find out the police efforts in tackling forest and land fire crimes in Nagan Raya Regency. This research is an empirical research with descriptive method.*

*Based on the results of research and discussion, that the efforts that have been made by the Nagan Raya Police in tackling the occurrence of criminal acts of forest and land fires are through pre-emptive, preventive and repressive efforts. The obstacles faced by the Nagan Raya Police are the lack of inadequate facilities and infrastructure, the areas where forest and land fires are difficult to reach so that there are still some actors who have not been found, then the obstacles from the community are the low awareness and indifference of the community itself.*

*The suggestion in this thesis is that the cooperation of law enforcement officers with the community is needed so that it can minimize the crime of forest and land fires and can be followed up if there is someone who commits a crime of forest and land fires in Nagan Raya Regency. And more firmness is needed from the police against perpetrators of forest and land fire crimes in Nagan Raya Regency.*

*Key: Combating Crime, Forest or Land Fires.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta alam Allah SWT. yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan.

Ucapan Terimakasih penulis kepada kedua orangtua yang selalu memberi do'a dan dukungannya dalam setiap waktu, kepada kak Warida, abang Iwan, abang Irja, abang Ride dan adek Dian yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Bapak Basri, S.H., M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Nila Trisna, S.H., M.H., juga selaku Dosen pembimbing saya dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing penulis sehingga Skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya”** dapat penulis selesaikan seperti saat ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Maryuli Bintoro selaku kepala unit tindak pidana tertentu kebakaran hutan dan lahan serta Bapak Ichsan Hermawan selaku Brigbag Ops Kepolisian Resor Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang telah bersedia untuk penulis wawancara. Kepada Kepala Keuchik dan masyarakat yang bersedia memberikan ilmu dan masukan, serta rekan

dan sahabat yang selalu mendukung penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengalami berbagai hambatan, namun berkat do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak diatas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan terkhusus bagi pembaca.

Nagan Raya, 12 Juni 2021  
Penulis,

**(Nide Irma Septiaja)**  
**NIM. 1705905040060**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Hipotesis atau Asumsi Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>H. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>14</b>
<b>I. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>21</b>
<b>4. Tahap Penelitian dan Sumber Data .....</b>	<b>21</b>
<b>5. Analisis Data .....</b>	<b>22</b>
<b>J. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	24
B. Pengertian Kebakaran Hutan atau Lahan.....	26
C. Pengertian Kepolisian.....	28
D. Pengertian Kerangka teoritik .....	30
<b>BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN OLEH KEPOLISIAN RESORT NAGAN RAYA DI KABUPATEN NAGAN.....</b>	<b>46</b>

A. Kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ngan Raya .....	46
B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nagan Raya .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>86</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi.<sup>3</sup> Hutan sebagai ekonomi dapat dilihat dari pemanfaatan hutan yaitu sebagai penghasil devisa negara, dapat di jadikan obat yang menyembuhkan penyakit, membuat rumah dari hasil hutan, dan kayu bakar untuk perumahan sedangkan hutan sebagai ekologi ialah memberikan oksigen bersih yang dapat di hirup oleh manusia yang dihasilkan melalui penghisapan karbon dari udara.

Hutan mempunyai peran penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia begitu pula manusia berperan penting dalam menjaga, melindungi dan melestarikan hutan. Hutan menjadi bagian hidup dari sebagian masyarakat berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), hlm.78-79

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 79

Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang hukum kehutanan, pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>5</sup>

Pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini hutan dan lahan di Indonesia memiliki kerusakan yang parah sehingga jumlah hutan semakin berkurang. Kerusakan yang terjadi timbul karena adanya pembalakan liar, masalah pengelolaan hasil hutan dan lebih memperhatikan adalah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengolah hutan dan lahan atau oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sangat marak terjadi di wilayah Indonesia dan menjadi fenomena tahunan, sehingga hutan di Indonesia menurun juga *deforestasi* atau penghilangan hutan yang di sebabkan dari pembukaan lahan yang cukup besar, bahkan Indonesia memiliki tingkat *deforestasi* paling parah di dunia. Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam kontek pembangunan berkelanjutan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>6</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Suparto Wijaya, *Hukum Lingkungan di antara pemalas*, (Surabaya, Airlangga Universiti Press, 2012), hlm.12

Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia.<sup>8</sup> Pendorong utama terjadinya kebakaran hutan ialah pembukaan lahan untuk tujuan agrikultur. Seperti kebakaran-kebakaran hutan yang sebelumnya, sekitar setengah dari kebakaran hutan tersebut berlangsung di lahan yang dikelola oleh Perusahaan tanaman Industri, kelapa sawit, serta tanaman kayu.<sup>9</sup>

Lembaga swadaya wahana lingkungan hidup (WALHI) menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan *konversi* lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu, dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan *konversi* dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan di samping itu negara wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang

---

<sup>8</sup> Syahrizal, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi", Kehutanan. Vol.11 No.1, Januari 2016, hlm. 70

<sup>9</sup> Nigel Sizer, James Anderson, dkk, *Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013*, <http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>. Diakses pada Kamis 20 September 2018, Pukul 10.04

menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.<sup>10</sup>

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam Undang-undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 ayat 3 Undang-undang 41 tahun 1999 menerangkan bahwa pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar,<sup>11</sup> sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut menyatakan barang siapa karena kelalaiannya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.<sup>12</sup>

Dalam pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.<sup>13</sup> Dan pada pasal 108 menyatakan bahwa” Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar”.<sup>14</sup>

Serta undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi dan

---

<sup>10</sup> Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Ketertiban dan Pertanggungjawaban Penyelenggara kebijakan Hutan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22-23

<sup>11</sup> Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>12</sup> Pasal 78 Ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>13</sup> Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>14</sup> Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mencegah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab. Peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin.

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan supaya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dengan cara membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, namun masih banyak tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di Pantai Barat Aceh, Indonesia, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada Juli 2002, Ibukotanya suka Makmue.<sup>15</sup> Memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong.<sup>16</sup> Kabupaten Nagan Raya adalah Daerah memiliki hutan yang merupakan Kawasan Ekosistem Leuser dan telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia untuk hutan hujan tropis Sumatra.<sup>17</sup> Kawasan hutan dan lahan di Nagan Raya harus dilindungi keberadaannya atas kebakaran yang kerap terjadi.

---

<sup>15</sup> <https://phinemo.com>12 *fakta tentang nagan raya sisurganya sawit.*

<sup>16</sup> [Naganrayakab.go.id](https://naganrayakab.go.id) Pemerintah Kabuoaten Nagan Raya

<sup>17</sup> Devi Intan Chadijah “Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya” *Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No.2, Oktober 2017, hlm.2

Berdasarkan data awal dalam prakteknya di Kabupaten Nagan Raya, Pada bulan Juni 2018 kebakaran lahan yang terbakar sekitar 10 hektare melanda di desa Lawa Batu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.<sup>18</sup> Dan pada tahun 2019 terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekitar 10 hektare di 2 desa yaitu desa Gunong Reubo Kecamatan Kuala 4,7 hektare dan Desa Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya 5,3 Hektare. Selanjutnya pada Januari hingga Juni 2020, sedikitnya 23,7 hektare lahan di Kabupaten Nagan Raya dilaporkan terbakar akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Luas lahan terbakar masing-masing sekitar 1,5 hektare di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur pada 1 Maret 2020. Dan di Desa Babah lueng, Kecamatan Tripa Makmur, pada 4 Maret 2020 dengan luas lahan yang terbakar sekitar 20,2 hektare, serta 2 hektare di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur pada 10 Juni 2020.<sup>19</sup>

Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap kebakaran hutan dan lahan akibat perkembangan dunia Industri yang pesat, maka Penegakan Hukum di bidang kebakaran hutan dan lahan mutlak diperlukan. Segenap *stakeholders* harus mempunyai tekad untuk mencegah dan memberantas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa datang.

Seperti halnya upaya penyidik yang melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penyidik dalam pasal 1 angka 1 KUHP berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

---

<sup>18</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id) *Karhutla bertambah 10 Hektare di Aceh*. Di akses pada tanggal 28 Juni 2018

<sup>19</sup> [HTTP:// tekno.tempo.co.id](http://teknو.tempo.co.id) *Selama 2020, Karhutla di Nagan Raya Seluas 23,7 Hektare*. Di akses pada tanggal 29 Juni 2020

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam melakukan penyidikan, ada dua Penyidik yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu kepolisian dan PPNS. Di tulisan ini saya lebih fokuskan upaya penyidik yaitu kepolisian.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam hal prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas-Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan

menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu upaya kepolisian sangat berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana kriminal salah satunya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

#### **B. Hipotesis ( Asumsi Penelitian )**

Hipotesis pada dasarnya merupakan asumsi sementara peneliti tentang hasil yang akan didapat.<sup>20</sup> Asumsi sementara peneliti bahwa upaya kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan kurang maksimal, yang mana masih sering terjadinya kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya, dan kurangnya perhatian dan ketegasan dari kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam menegakkan aturan mengenai tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tentang kebakaran hutan atau lahan, kurangnya sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai kebakaran hutan atau lahan dan tidak adanya kepedulian masyarakat untuk ikut serta melindungi dan menjaga hutan dan lahan.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm 109.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas mengenai kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Apa saja kendala-kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan yang berada di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan yang berada di Kabupaten Nagan Raya ?

### D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan topik penelitian maka defenisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana ada dua jalur yaitu lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>21</sup>
2. Kebakaran hutan atau lahan menurut menteri kehutanan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.<sup>22</sup> Pembakaran hutan atau lahan adalah tindakan dengan sengaja

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalin Kebakaran Hutan dan Lahan

membakar sesuatu dengan maksud tertentu, untuk membuka lahan, dan terbakarnya hutan dan lahan yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana.

3. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>23</sup> Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar Undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>24</sup>

#### **E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dialami pihak kepolisian dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan yang berada di daerah Kabupaten Nagan Raya. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor (POLRES) Nagan Raya, dan ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 2020.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 Tahun 1999

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamuss Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka umum,2008), hlm. 1091

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kendala pihak Kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.
- 2) Untuk mengetahui upaya Kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Aparat Kepolisian Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk ikut andil dalam melindungi dan menjaga hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.
- 3) Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis yaitu sebagai berikut:

### 1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

### 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya penelitian ini diharapkan dapat lebih membangun semangat kinerja dalam melindungi dan menjaga hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

### 3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya melindungi dan menjaga hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

## G. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi terlebih dahulu sebagai berikut :

Penelitian oleh Muhammad Zakaria dalam tesisnya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah sejauh mana penegakan hokum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi riau dan untuk mengetahui upaya terhadap permasalahan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dan Elah Hayati skripsinya yang berjudul “Tindak

Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat di Tinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, dalam penelitian skripsi ini yang menjadi objeknya adalah menganalisis putusan Nomor 680/pid.Sus/2016/PN.Rap terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Rantau prapat untuk mengetahui penerapan hokum dan pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut kemudian ditinjau dari hokum positif dan hokum islam.

Penelitian oleh Jeni Fitria skripsinya yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”, yang menjadi objek penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana sanksi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditinjau dari perspektif hokum islam.

Selanjutnya Penelitian Rudi Lesmono yang berjudul tentang “Perananan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan di Wilayah Hukum Pelalawan”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Adapun Kesamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti penegakan hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama terletak pada lokasinya yang mana peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya. Yang kedua pada skripsi tersebut tidak mengkaji tentang faktor-faktor

penyebab mengapa masyarakat melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Nagan Raya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jika ada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya maka penelitian yang mereka lakukan tidak serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian secara empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. karena saya ingin memperoleh gambaran yang jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian.

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan sebagai proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau sebagai lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sajoito Raharjo memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan

suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>26</sup>

Hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini Mochtar Kusuma Atmaja memberikan penjelasan bahwa Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.190

<sup>26</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Sinar Grafika 1988), hlm.33

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.37

<sup>28</sup> Ibid, hlm.39

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

### 1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum adadalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepatian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hokum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak indetik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hokum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *AS a Tool of Sosial Engineering*.<sup>29</sup>

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu .<sup>30</sup>

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

---

<sup>29</sup> Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum 2002)

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti,2010) hlm. 336

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>31</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>32</sup>

## A. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi, kemudian mengusahakan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari gejala yang termasuk dalam permasalahan tersebut.<sup>33</sup>

### a. Lokasi Penelitian

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ( PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000) hlm. 55

<sup>32</sup> Ibid, hlm 57

<sup>33</sup> Ibid, hlm 38

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat yang diresmikan pada Tahun 2002.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepolisian Resor Kabupaten Nagan Raya
- 2) Keuchik
- 3) Masyarakat

c. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Oleh karena itu yang menjadi sampel adalah :

- 1) Responden adalah orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.<sup>34</sup>
  - a) Keuchik : 1 ( Desa Babah Lueng )
  - b) Masyarakat : 6
- 2) Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan dan arahan tentang apa yang sedang diteliti.<sup>35</sup>
  - a) Polres Nagan Raya : 1

---

<sup>34</sup> Adi Susilo Jahja, *Subyek, Respdnen dan Partisipan, Publish pada Dosen.Perbanas.id*, tanggal 22 Januari 2017

<sup>35</sup> Ibid

#### d. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode dekskriptif, oleh karena itu berarti penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya.

Penanggulangan kebakaran hutan atau lahan tersebut dilakukan oleh kepolisian Resor Kabupaten Nagan Raya yang diikuti dengan peran masyarakat untuk turut serta melindungi dan menjaga hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

#### e. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Perolehan data ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah yang akan diteliti.

##### 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, buku, internet serta peraturan

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dengan menggunakan “*editing*”, yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti.<sup>36</sup>

a) Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>37</sup> Pengumpulan data lapangan oleh peneliti dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan informasi dan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan memberikan gambaran secara spesifik tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang didalamnya terdapat uraian dasar hukum yang diberlakukan serta mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari seluruh hasil penelitian.

---

<sup>36</sup> Monalisa Sakwati, Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning), Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012

<sup>37</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009, hlm. 2

## **J. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, hipotesis atau asumsi penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran/tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan analisis data.

### **BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan definisi penanggulangan tindak pidana, definisi kebakaran hutan atau lahan, definisi Kepolisian, teori penegakan hukum, teori tanggung jawab hukum.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab berisikan Kendala yang hadapi pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya..

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang menyajikan hasil penelitian secara ringkas dan sistematis yang merupakan intisari dari pembahasan setiap BAB penelitian ini. Selain itu BAB IV ini juga berisikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas hasil penelitian, saran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agar peraturan perundang-

undangan yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang- undang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup> Prof. Moeljanto memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut tujuan dan sifatnya perbuatan-perbuatan ini

adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>39</sup>

Pompe merumuskan *strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>40</sup> Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>41</sup>

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu upaya dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.<sup>42</sup> Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan

---

<sup>39</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* hlm. 2

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* hlm. 52

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baki, 1997), hlm.191

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32

merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

## **B. Pengertian Hutan atau Lahan**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>43</sup> Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Secara garis besar kebakaran hutan dan lahan ada dua macam yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

<sup>44</sup> Bagus Ary Wibowo, Strategi pencegahan Kebakaran Hutan di Taman Nasional, (Bogor: Fakultas Kehutan IPB,2008), hlm. 4

### 1. Kebakaran Liar (*Wildfire*)

Setiap Kebakaran yang terjadi di lahan yang tidak direncana atau dikendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa menimbulkan efek merusak dan sangat merugikan serta relatif sulit dikendalikan.

### 2. Pembakaran terkendali (*Controlled Burning*)

Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalaran atau alur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Brown dan Davis ada tiga tipe kebakaran hutan dan lahan:<sup>45</sup>

#### 1) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Tipe kebakaran bawah ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar bawah berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/ lantai hutan (*Ground fuels*). Yang paling klasik adalah kebakaran di hutan gambut. Kebakaran bawah ini sangat sukar dideteksi dan berjalan lambat sekali karena tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Tanda bahwa areal tersebut terbakar adalah adanya asap putih yang keluar dari bawah permukaan tanah, Karena berada dibawah permukaan tanah, maka banyak pohon mati karena akarnya hangus terbakar. Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan.

## 2) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, jatuhnya ranting, *log* yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah (*Surface fuels*). Kebakaran tipe ini adalah yang paling sering terjadi di dalam tegakan, hutan sekunder dan hutan alam, terkecuali di daerah rawa gambut dimana yang dominan adalah kebakaran bawah. Kebakaran permukaan ini biasanya merupakan langkah awal menuju kebakaran tajuk, dengan cara terbakarnya tanaman pemanjat yang menghubungkan sampai ke tajuk pohon atau akibat api loncat yang mencapai tajuk pohon.

## 3) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon (*Aerial fuels*). Seperti diuraikan diatas, kebakaran tajuk ini biasanya bermula dari adanya api lompat yang berasal dari tajuk tumbuhan bawah atau semak yang terbakar atau karena adanya tumbuhan epifi atau liana sepanjang batang pohon yang terbakar, kulit pohon yang berminyak atau karena pemanasan dari permukaan.

Untuk itu akibat kebakaran hutan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kerugian ekologis, ekonomis dan sosial.<sup>46</sup>

#### 1) Dampak Ekologi

Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan. Kebakaran hutan mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon. Selain itu, kebakaran hutan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai.

#### 2) Dampak Kerugian Ekonomis

Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil hutan (kayu dan non kayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor perkebunan, kehutanan, kesehatan, transportasi, pariwisata dan biaya langsung yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa di hitung menjadi nilai rupiah maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk.<sup>18</sup>

---

<sup>46</sup> Ina lidiawati, dikutip dari Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, hlm. 129-130

### 3) Dampak Sosial

Dampak kebakaran hutan dan lahan pada kesejahteraan di pedesaan yang terdiri dari mata pencaharian masyarakat lokal dan ketentraman. Kemampuan masyarakat memberi makan diri sendiri, melakukan pertanian seperti bisanya atau pembelian pangan dari uang hasil perkebunan tanaman keras adalah kunci bagi masyarakat untuk bertahap hidup.

- 4). Timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran yang menimbulkan penyakit.

### C. Pengertian Kepolisian

Dalam tindak pidana kebakaran Hutan atau lahan Kepolisian sangat berperan penting dalam menanggulangi atau dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>47</sup>

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga

---

<sup>47</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (UI Press, Jakarta, 1995), hlm. 19.

keamanan dan sebagainya).<sup>48</sup> Selanjutnya istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian.

Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 1091.

<sup>49</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, (PTIK, Jakarta: 1972), hlm. 22.

Tugas-Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertama-tama ialah penyelidikan. Penyelidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP. Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

#### **D. Pengertian Tentang Kerangka Teoritik**

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Menurut Didi Nazmi Yunas negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi tersebut negara memuat sistem

ketatanegaraan negara tersebut.<sup>50</sup> Indonesia untuk menunjukkan ciri khas Indonesia maka penambahan atribut pancasila, sehingga menjadi negara hukum pancasila.<sup>51</sup> Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi pancasila.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum tersebut terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, serta dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut Undang-undang, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.

Sejalan dengan itu negara hukum menurut M. Scheltema harus mempunyai empat asas utama yaitu: asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.<sup>52</sup> Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum

---

<sup>50</sup> Didi Nazir Yunas, *Konsep Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 17

<sup>51</sup> Istilah ini digunakan Philipus M. Harjon, lihat Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama, 1996, hlm. 74, Lihat juga Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 15

<sup>52</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995), hlm 5.

masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan L. M. Friedmen sistem hukum itu tersusun dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.<sup>53</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum ialah sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam *variabel independen* memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *independent variable* maka dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).<sup>54</sup>

Hukum dan penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Selain itu juga Penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro, dan penegakan hukum mikro:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 1

<sup>54</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 110

<sup>55</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 3

- a. Penegakan hukum secara makro yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Penegakan hukum secara mikro adalah upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum bisa dilakukan secara makro atau pun mikro tersebut pada intinya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum tersebut, ada beberapa tujuan dari penegakan hukum:

- a. Penegakan hukum sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :
  - 1) Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, serta perbuatan yang wajib diikuti.
  - 2) Sebagai alat mempermudah atau memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
  - 3) Untuk rekayasa masyarakat dari kondisi sosial tertentu kepada kondisi yang dicita-citakan
  - 4) Mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural ialah perlindungan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan maupun

keadilan substantif yakni putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

- 5) Untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu.
- 6) Untuk memperoleh manfaat hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Soedarto Penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi atau telah terjadi. Penegakan hukum ialah tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan konkret. Penegakan hukum pidana demikian dapat juga dilihat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.<sup>56</sup>

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni: sarana penal dan non penal.<sup>57</sup> Penegakan hukum secara penal yang meletakkan hukuman

---

<sup>56</sup>Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII, 2010), hlm. 146

<sup>57</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Cintra Aditya Bakhti, 2005), hlm. 112

sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan.<sup>58</sup>

Penegakan hukum menurut *Notie Handhaving Milleurecht* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.<sup>59</sup> Penegakan hukum yang sebenarnya pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegakan hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan patuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 87

<sup>59</sup>Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 267.

<sup>60</sup> Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen lawsuit*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 62

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83-84

Penegakan Hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, dengan empat alasan sebagai berikut: *pertama*, sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). *Kedua*, hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. *Ketiga*, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya. *Keempat*, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.<sup>62</sup>

Penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt mengemukakan dalam makalahnya bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administrasiatif dan instrumen hukum pidana atau penerapan keduanya sekaligus dengan beberapa kriteria, yaitu:<sup>63</sup>

a. Kriteria Normatif

Kriterian normatif berdasarkan pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Seperti resedivisme, bobot pidana berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*,

<sup>63</sup>M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 215-216

b. Kriteria Instrumental

Kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti sifat menjarakan tersangka yang menjadi sebuah tujuan, maka pidana yang sebaiknya diterapkan.

c. Kriteria Oportunistik

Kriteria oportunistik dapat diterapkan utama jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, dikarena korporasi tersebut bangkrut atau pailit, maka menerapkan instrumen hukum pidana tetap bisa.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggar hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat kerusakan lingkungan tersebut. Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundangundangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah, emisi, baku mutu lingkungan, baku mutu udara dan lain-lain.

Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundangundangan sebagai bidang principle atau bidang norms, harus terlebih dahulu penterjemahan kedalam norma-norma operasional yang bersifat dimengerti

sehingga dengan hal tersebut bisa memberikan tafsiran tersebut ke dalam putusan pengadilan.<sup>64</sup>

Proses penegakan hukum pidana lingkungan meliputi tiga tahapan pokok, yakni:

a. Tindakan *preemptif*

Tindakan *preemptif* adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan).

b. Tindakan *Preventif*.

Tindakan *preventif* adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk *preventif* dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai suatu peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undang dari pusat maupun yang dibuat di daerah

c. Tindakan *Refresif*

Tindakan *represif* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 269-270

<sup>65</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2004), hlm. 360.

Jika kita melihat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan terkadang dianggap atau dipersepsikan sebagian orang perbuatan itu tidak memiliki sebuah keharusan atau kewajiban dilakukan, tetapi sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan bukan tidak memiliki alasan tertentu dalam melakukannya, adapun alasan-alasan yang menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat penting ialah efektifitas program, alasan keadilan, alasan kredibilitas, dan alasan ekonomi.

Perusakan yang terjadi saat ini berarti tidak dapat lagi memanfaatkan sebagian fungsi hutan sebenarnya, semakin berkurang kegunaan, atau mendekati punah, kerusakan hutan dan lahan bisa terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Kebakaran hutan atau lahan apabila ditinjau dari peristiwa dapat dibagi menjadi dua yakni kebakaran yang terjadi dengan sendirinya atau disebabkan oleh faktor alam dan kebakaran di sebabkan oleh perbuatan manusia baik itu sengaja, tidak sengaja.<sup>66</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas

---

<sup>66</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 48

penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>67</sup>

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>68</sup> Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>69</sup> Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku

---

<sup>67</sup>Ulista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [khttp://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107) diunduh 16 Oktober 2016

<sup>68</sup>Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77

<sup>69</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48

adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>70</sup>

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>71</sup>

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur

---

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. I.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61

<sup>71</sup> Daud Hidayat Lubis, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 16 Oktober 2016

oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>72</sup> Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.<sup>73</sup> Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm. 13

### **BAB III**

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **A. Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Nagan Raya**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setiap instansi terutama instansi yang memiliki tugas sebagai penegak hukum tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi salah satunya penegak hukum Nagan Raya yaitu Kepolisian Resor Nagan Raya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya.

Pembakaran hutan atau lahan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menerangkan bahwa pembakaran dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Dan pada ayat 4 pasal tersebut juga mengatakan bahwasanya perbuatan karena kelalaiannya diancam pidana paling lama 5 tahun dengan denda 1,5 miliar. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pembakaran hutan dan lahan ini sangat mudah untuk dilakukan, tidak jarang masyarakat maupun korporasi melakukan hal tersebut tanpa memikirkan dampak negatif yang terjadi, sehingga banyak kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun yang menjadi kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya yaitu :

- a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops Polres Kabupaten Nagan Raya. Menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan. Menjadi salah satu kendala Kepolisian dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya belum terlaksana secara maksimal.<sup>75</sup>

Masih banyak terdapat masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan atau lahan secara illegal. Masyarakat yang membuka lahan ada dengan cara membakar dan tidak bertanggungjawab apabila terjadi kebakaran hutan atau lahan, ada juga dengan tidak sengaja atau karena kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan contohnya kasus di Beutong Ateuh tahun 2021 terjadi kebakaran hutan karena ulah manusia dengan membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Setiap kejadian kebakaran hutan atau lahan jarang yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang ketika mengetahui telah terjadi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan banyak masyarakat yang berpendapat dengan melaporkan kejadian tindak pidana kebakaran hutan atau lahan kepada pihak yang berwenang hanya akan memperkeruh keadaan dikarenakan akan terjadi konflik antara pelaku dan pelapor. Sehingga upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan oleh pihak Kepolisian di Kabupaten Nagan belum dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya kerjasama antara aparaturnya penegak hukum dan masyarakat.

#### b) Kendala Mendatangkan Saksi

Keterangan saksi sangat dibutuhkan, namun setiap terjadinya perkara tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya sangat sulit

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

menemukan saksi atau mendatangkan saksi.<sup>76</sup> Yang dimana tempat terjadinya kebakaran hutan atau lahan cukup sulit dijangkau sehingga sulit dalam menemukan saksi. Saksi sangat berperan penting dalam perkara pidana sebagai suatu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHP yang berbunyi “Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

c) Kendala Lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Jauh.

Terjadinya kebakaran hutan atau lahan (karhutla) hampir terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Nagan Raya, sehingga di dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan oleh pihak Kepolisian cukup sulit. Seperti halnya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Polres Nagan Raya kondisi jarak lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) yang jauh tersebut menjadi masalah tersendiri dan akses dalam menuju tempat kejadian perkara sangat sulit untuk dilalui.<sup>77</sup>

d) Sulit dalam menemukan sumber air di lokasi kejadian kebakaran hutan atau lahan

Kepolisian dalam melakukan pemadaman di lokasi kejadian kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya cukup sulit menemukan sumber air dan jika pun ada jauh dari lokasi kebakaran dikarenakan tempat terjadi atau lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan atau lahan cukup sulit untuk ditempuh dan akses jalan yang kurang memadai sehingga mesin pemadam/penyemprotan dipanggil oleh persatuan Polri tetap dibawa sampai lokasi kebakaran hutan atau lahan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Maryuli Bintoro, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Karhutla Polres Nagan Raya. Hari Rabu Tanggal 9 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

## **B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Nagan Raya**

Hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai instrument penegakan hukum. Ia tergantung kepada hukum administrasi yang diterapkan oleh pejabat administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga ada ketergantungan penegakan hukum kepada kebijakan pembangunan dan lingkungan pemerintah.

Untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertama-tama ialah penyelidikan. Penyelidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP. Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Polisi adalah garda terdepan dalam mengungkap kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya, terungkap tidaknya kasus-kasus di bidang lingkungan semua tergantung, kemahiran, kemampuan, kejelian dan komitmen dari penyidik. Dalam sistem peradilan pidana subsistem polisi mempunyai tugas penegakan yang bersifat preemtif, preventif dan represif. Tugas yang pertama dilakukan kepolisian adalah melakukan pendekatan dengan tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya telah mengalami kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan atau lahan. Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten

Nagan Raya dari tahun 2018 sampai dengan 2020 cukup menghabiskan kawasan hutan dan lahan, datanya yaitu sebagai berikut :

**Tabel**  
**Data Kebakaran Hutan atau Lahan Tahun 2018-2020**  
**di Kabupaten Nagan Raya**

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Luas Terbakar (Hektare)</b>
1	Desa Alue Labu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	10-02-2018	3 Hektare
2	Desa Alue Siron Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya	12-02-2018	8 Hektare
3	Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	20-02-2018	1,5 Hektare
4	Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur	12-06-2018	2,5 Hektare
5	Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	26-06-2018	10 Hektare
6	Desa Gunong Reubo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	27-02-2019	4,7 Hektare
7	Desa Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya	27-02-2019	5 Hektare
8	Desa Cot Mue Kecamatan	09-03-2019	12,2 Hektare

	Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya		
9	Kecamatan Darul Makmur dikawasan PT.SPS	09-03-2019	1,5 Hektare
10	Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	09-03-2019	5 Hektare
11	Desa Kuala Tripa Kecamatan	03-07-2019	8 Hektare
12	Desa Got Mue Kecamatan	2019	4 Hektare
13	Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	09-02-2020	2,5 Hektare
14	Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya	14-03-2020	1 Hektare
15	Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	01-03-2020	1,5 Hektare
16	Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya	04-03-2020	20,2 Hektare
17	Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	10-06-2020	2 Hektare
18	Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya	04-07-2020	12 Hektare

Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwasanya kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018-2020 kerap sekali terjadi, pada tahun 2018 menghabiskan kawasan hutan atau lahan sekitar 25 hektare dan pada tahun 2019 kebakaran hutan atau lahan cukup menghabiskan kawasan hutan atau lahan sekitar 40,4 hektare, serta pada tahun 2020 terjadi kebakaran hutan atau lahan sekitar 39,2 hektare. Kebakaran hutan atau lahan sangat berdampak buruk bagi masyarakat maupun negara baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial. Maka Kepolisian sangat berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya.

Adapun upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya terhadap tindak pidana pembakaran hutan atau lahan, yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Tindakan *Pre-emptif* (Pendekatan) Tindakan *Pre-emptif* merupakan suatu tindakan atau langkah antisipasi awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan melakukan pengamatan, mencermati serta mendeteksi lebih awal faktor yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong dan peluang terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Dengan melakukan suatu deteksi sejak sedini mungkin, maka kondisi yang tertib dan aman akan tetap tercipta dan terjaga di dalam masyarakat.

Adapun langkah-langkah tindakan *pre-emptif* yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya, antara lain sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a) Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Masyarakat

Sasaran sosialisasi ataupun penyuluhan ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan kejadian kebakaran hutan atau lahan (karhutla) seperti di sekitar kawasan hutan, daerah pengembangan perkebunan yang berada di lahan gambut, kawasan yang bekas terbuka atau terbiarkan, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

perkebunan serta masyarakat lain yang kurang memiliki kepedulian terhadap kebakaran hutan atau lahan (karhutla).<sup>81</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan itu sangat penting sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan atau lahan dan dapat mencegah dari bahayanya dampak kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya. Namun dari hasil penelitian masih banyak masyarakat pada umumnya belum memahami aturan yang mengatur tindak pidana kebakaran hutan atau lahan sehingga kebakaran hutan atau lahan sering terjadi karena perbuatan manusia baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sangat diperlukan keseriusan pihak Kepolisian dalam melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Maka tujuan dari terbentuknya aturan yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan atau lahan dapat terwujud.

b) Fungsi pemetaan dilakukan di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan atau lahan bertujuan sebagai langkah untuk memudahkan dilakukannya prosedur pengawasan, baik melalui kegiatan patroli ataupun kegiatan razia yang dapat dilakukan oleh Satuan Polres, Polsek dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) instansi terkait.<sup>82</sup>

## 2. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan *preventif* merupakan suatu tindakan atau langkah nyata dengan tujuan pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali.

Adapun langkah-langkah tindakan *preventif* yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya, antara lain sebagai berikut:

a) Melakukan Prosedur Pelatihan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

Prosedur pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan atau lahan (karhutla) di Kabupaten Nagan Raya diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdiri dari unsur penyidik Kasat Reskim Karhutla Polres Nagan Raya, TNI, Dinas instansi-instansi terkait, Materi pelatihan meliputi ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan, simulasi/implementasi SOP oleh aparat penegak hukum, dan pelatihan teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan teknis personil pengendalian kebakaran hutan atau lahan (karhutla).<sup>83</sup>

b) Melakukan Patroli atau Pengawasan

Dari hasil pemetaan yang dilakukan pihak Kepolisian, maka Kepolisian dengan mudah melakukan patroli di desa-desa yang rawan terjadi kebakaran hutan atau lahan, dan bekerjasama dengan anggota TNI dan patroli ini dilakukan baik melalui darat maupun udara tergantung pada kondisi aksesibilitas lokasi.<sup>84</sup>

c) Pesiapan Pemadaman Api

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan kebakaran hutan atau lahan baik itu pemadaman, dan setelah pemadaman api tersebut, supaya saat terjadi kebakaran hutan atau lahan pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dan dibantu dengan *stakeholder* yang ada.<sup>85</sup>

### 3. Tindakan *Represif* (Penindakan)

Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ichsan Hermawan, Brigbag Ops. Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Polres Nagan Raya

Adapun langkah-langkah tindakan *repressif* yang dilakukan oleh Penyidik Kasat Reskrim Karhutla Polres Nagan Raya dalam upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya, antara lain sebagai berikut:

a) Penyelidikan

Penyelidikan disini merupakan suatu tindakan tahap permulaan yang dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan tindak pidana.<sup>86</sup> Adapun fungsi dan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP. Saat terjadinya kebakaran hutan atau lahan pihak kepolisian langsung menuju ketempat terjadinya kebakaran hutan atau lahan karena dicurigai adanya unsur tindak maka pihak kepolisian langsung melakukan proses penyelidikan.

b) Penyidikan

Proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Polres Nagan Raya melengkapi alat bukti yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka untuk pembuktian yang menyangkut tindak pidana pembakaran hutan atau lahan ini melibatkan keterangan dari saksi.<sup>87</sup> Namun dari hasil penelitian bahwasanya kepolisian sangat sulit menemukan saksi dikarenakan juga karena lokasi terjadinya kebakaran hutan atau lahan jauh dari pemukiman atau kawasan yang cukup sulit ditempuh.

c) Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya ada beberapa pelaku yang ditangkap namun dilepaskan oleh pihak kepolisian dikarenakan masyarakat atau pelaku tersebut kurang

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2001), hlm.101

<sup>87</sup> Wawancara dengan *Bapak Maryuli Bintoro*, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Karhutla Polres Nagan Raya. Hari RabuTanggal 9 Juni 2021, Bertempat di Polres Nagan Raya.

memahami aturan yang mengatur tindak pidana kebakaran hutan atau lahan sehingga pelaku tersebut dibebaskan.

#### d) Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya belum maksimal, karena belum ada pelaku tindak pidana kebakaran hutan atau lahan yang masuk ke ranah pengadilan, namun data yang diperoleh bahwasanya kebakaran hutan atau lahan setiap tahun terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Alasan lain belum maksimalnya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya yaitu ada beberapa pelaku yang ditangkap namun dilepaskan oleh pihak Kepolisian karena dianggap pelaku tersebut belum memahami aturan atau Undang-Undang yang mengatur tindak pidana kebakaran hutan atau lahan, sehingga pelaku tersebut dibebaskan.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah jelas diatur yang menyatakan bahwa pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan dan juga diancam dengan sanksi pidana dan denda. Sehingga setiap orang yang melanggar aturan baik perbuatan itu disengaja maupun tidak disengaja tersebut harus dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan, lokasi atau tempat kejadian perkara yang sulit dijangkau, kendala dalam mendatangkan saksi serta kendala dalam menemukan sumber air di lokasi kejadian kebakaran hutan atau lahan cukup sulit.
- 2) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan secara *preemptif* (pendekatan), yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan pemetaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polsek. Selanjutnya upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) yaitu melakukan Prosedur Pelatihan dan melakukan patroli atau pengawasan, dan upaya *represif* (penindakan). Namun dari upaya Kepolisian Resor Nagan Raya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya belum dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

## B. Saran

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **“Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan atau Lahan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya”** maka peneliti memberi saran kepada :

### 1. Kepolisian Resor Nagan Raya

Melihat pada kendala yang dihadapi salah satunya yaitu kesadaran masyarakat akan aturan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan dan kendala terhadap tempat terjadi perkara yang sulit untuk ditempuh, maka akan lebih baik perlu melakukan sosialisasi komprehensif berkelanjutan kepada segenap elemen masyarakat Kabupaten Nagan Raya, dan diperlukan ketegasan yang lebih maksimal dari kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya.

### 2. Masyarakat

Mengingat betapa pentingnya menjaga hutan bagi kehidupan manusia dan mengingat betapa bahahnya membakar hutan atau lahan secara illegal yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, maka peneliti memberi saran kepada masyarakat untuk berpartisipasi atau bersama-sama dalam melindungi dan menjaga hutan dengan cara tidak dibakar sehingga dapat membantu tugas dan tanggungjawab kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan serta dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Nagan Raya.

### 3. Peneliti-peneliti Berikutnya

Saran peneliti kepada peneliti-peneliti berikutnya yang membahas mengenai Penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan oleh Kepolisian Resor Nagan Raya di Kabupaten Nagan atau yang lain serupa dengan skripsi ini, agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian dan penelitian tersebut

menjadi saran dalam upaya menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan atau lahan yang lebih, mengingat betapa pentingnya dalam melindungi hutan dan bahayanya membakar hutan atau lahan bagi kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Bagus Ary Wibowo, *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Bogor: Fakultas Kehutan IPB, 2008
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 1988
- Didi Nazir Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1.* Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen lawsuit*, Malang: UB Press, 2010
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta: 1972

- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Erlangga, 2004
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Baki, 1997
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII, 2010
- Satjito Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1996
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2002
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Suparto Wijaya, *Hukum Lingkungan diantara Pemalas*, Surabaya, Airlangga Universiti Press, 2012
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010
- Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Ketertiban dan Pertanggungjawaban Penyelenggara kebijakan Hutan*, Malang, Setara Press, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3*, Bandung: Refika Aditama, 2009

## **B. Karya Tulis**

- Muhammad Zakaria, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan di Provinsi Riau*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Elah Hayati, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat di Tinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Jeni Fitri, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Rudi Lesmono, *Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan di Wilayah Hukum Pelalawan*. Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2015

### C. Jurnal

Devi Intan Chadijah “*Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya*” *Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No.2, Oktober 2017

Ina Iidiawati, dikutip dari Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2 Desember 2014

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009

Syahrizal, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*”, *Kehutanan*. Vol.11 No.1, Januari 2016

### D. Artikel

Nigel Sizer, James Anderson, dkk, *Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013*, <http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>. Diakses pada Kamis 20 September 2018, Pukul 10.4

### E. Bahan Internet

<http://Republika.co.id> *Karhutla bertambah 10 Hektare di Aceh*

[http:// tekno.tempo.co.id](http://tekno.tempo.co.id) *Selama 2020, Karhutla di Nagan Raya Seluas 23,7 Hektare*

<https://phinemo.com/12-fakta-tentang-nagan-roya-si-surganya-sawit>

Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) melalui *website* [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran), yang diakses pada tanggal 2 April 2019.

### F. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

## LAMPIRAN

## A. Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEK**  
**KAMPUS UTARA MELAKAH - ACEH BARU KOTA TO DOA W**  
 Nomor telepon: 081-622111, 081-622112

---

Nomor : 554/UN15/PT/01.05/2021 19 Mei 2021  
 Tanggal :  
 Hal : Perizinan dan Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth:  
 Kepala Desa Kec. Nagas Raya  
 di  
 Tempat

(Anggotanya),

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul Persepsi dan Perilaku Masyarakat Desa Ume, Aceh, terhadap perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data tersebut yang diharapkan dapat. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Indira Samudra  
 NIM : 19050110002  
 Jurusan : Ilmu Politik  
 No. Hp : 08199899404  
 Email : indira@teuku.umsu.ac.id

Demikian surat pengajuan ini dibuat dan kami sampaikan dengan hormat dan mengucapkan terima kasih.

  
 Nani Talisa, S.H.  
 NIP. 064001120010021000

Terbilang :  
 - Mahafira  
 - Aniq

## B. Transkrip Wawancara

### TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 6 Juni 2021

Waktu : 09 :13

Lokasi : Polres Suka Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Ichsan Hermawan

Jabatan : Brigbag Ops Polres Nagan Raya

Lanjutan

**Informan : 1**

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, Saya Nide Irma Septiaja yang akan melakukan wawancara mengenai Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

I : Waalaikumussalam nide. Silahkan duduk, ini untuk keperluan skripsi ya ?

P : ia pak, wawancara ini untu penelitian skripsi saya.

I : Ia baik silahkan, Apa yang ingin dipertanyakan

P : Jadi begini pak, menyangkut tentang skripsi saya mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, mengenai kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Nagan Raya Pak, apakah prosedur penangkapan, pemeriksaan dan penjatuhan hukumannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak ?

I : Mengenai prosedur penangkapan dan pemeriksaan kita telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai KUHAP dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

P : Dari Polres sendiri apasaja upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Karhutla, Pak ?

- I : Yang sudah kita lakukan baik upaya pendekatan, upaya preventif maupun represif sudah kami laksanakan, seperti upaya preventif, kami melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang bertempat tinggal yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti di kawasan hutan, kami juga melakukan pemetaan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan dan patroli bersama instansi terkait.
- I : Dalam upaya preventif kami melakukan prosedur pelatihan yang diikuti satuan tugas kebakaran hutan dan lahan terdiri dari unsur penyidik Kasat Reskrim Karhutla Polres Nagan Raya, TNI, Dinas instansi-instansi terkait, Materi pelatihan meliputi ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan dan juga melakukan patrol dan pengawasan di kawasan-kawasan yang rawan terjadi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- P : Mengenai kendala yang dihadapi pak, melihat saat ini masih ada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi pada bulan lalu di kabupaten Nagan raya pak. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tersebut pak ?
- I : untuk kendala ini dikarenakan kasusnya sifatnya menyebar, dan yang sering terjadi pelosok-pelosok hutan seperti di Beutong, kita tidak tahu posisi mereka saat melakukan pembakaran tersebut, dan Nagan Raya juga mempunyai kawasan yang cukup luas. Hal tersebut yang membuat kita kesulitan sebenarnya karena kita tidak bisa mengontrol lokasi yang cukup luas.
- P. : Sebelumnya bapak ada menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan pihak kepolisian dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, apakah itu cukup memudahkan dalam pencarian titik api berasal ?
- I : ia benar aplikasi ini sangat memudahkan kami untuk menemukan titik api atau asap, namun saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang susah di jangkau, ada jalan tidak bisa untuk naik motor, itu suatu kendala yang kami hadapi.

- P : Hingga saat ini berapa kasus mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang sudah ditangani Pak ?
- I : Hingga saat ini masih belum ada, karena kasus Karhutla belum pernah dinaikkan ke pengadilan.
- P : Karhutla yang sering terjadi di Nagan Raya itu tindak pidana atau mungkin adanya faktor alam pak ?
- I : Kebanyakan Karhutla yang sering terjadi di Nagan raya karena ulah manusia dengan membuang rokok sembarangan ataupun membuka kebun dengan cara di bakar, maka itu termasuk tindak pidana.
- P : Kenapa ya pak sampai sekarang belum ada kasus yang naik di pengadilan ?
- I : kebakaran hutan dan lahan ini kan terjadi kebanyakan karena ulah masyarakat, jadi saat kami melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Karhutla tersebut pelaku yang kami dapati itu kebanyakan masyarakat awam yang belum mengerti Undang-undang, disini kami harus mempertimbangkan, maka dari itu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun ini belum pernah kami naikkan di pengadilan.
- P : Mungkin segini aja duku pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak pak
- I : ia baik, tapi besok pagi kira-kira jam 10 kalau bisa kembali lagi karena Nide harus jumpa sama bapak bintoro di Reskrim terkait data tindak pidana Karhutla di Nagan raya, Itu saja ya.
- P. : ia baik pak, terimakasih banyak.
- I : ia sama-sama.

Tanggal : 7 Juni 2021

Waktu : 10.00

Lokasi : Polres Suka Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Narasumber : Bapak Bintoro

Jabatan : Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Karhutla Polres Nagan Raya.

Lanjutan

**Informan : 1**

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamu'alaikum , pak saya udah di polres sekarang.

I : wa'alaikumsalam, ia silahkan ke Reskrim

P : Baik pak

I : silahkan duduk, ini mahasiswa yang mau wawancara ya ?

P : ia pak, saya nide Irma Septiaja, mau melakukan wawancara terkait penelitian skripsi saya tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

I : ia nide, saya pak bintoro tentang tindak pidana Karhutla di Nagan raya saya salah satu yang menanganinya. Kemarin sudah datang ke sini ya untuk wawancara ?

P : sudah pak, yang saya wawancarai kemarin pak Ichsan, kata pak Ichsan saya harus kesini lagi untuk menjumpai bapak.

I : benar, disini saya hanya mau menjelaskan terkait kasus tindak pidana Karhutla yang jarang masuk ke pengadilan.

P : ia pak, terkait tindak pidana Karhutla di Nagan raya kenapa tidak ada data yang bahwasanya Kasus tindak pidana Karhutla di naikkan ke pengadilan ?

I : itu merupakan salah satu kendala pihak kami dalam melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Karhutla, yang dimana pelaku tersebut belum ditemukan

Seperti kasus kebakaran hutan dan lahan di Beutong baru-baru ini, belum ditemukan pelakunya. Dikarenakan tempat atau kawasan yang terjadi kebakaran sangat jauh atau di pelosok, dari hasil penyelidikan kami ada masyarakat yang menguras ikan dan membuang puntung rokok sembarangan sehingga terjadilah kebakaran tersebut, Namun tidak ada saksi mata itu yang sulit dan tidak ada yang memberi kesaksian, dimana daerah itu juga jauh dari kerumunan masyarakat, ini suatu kendala bagi kami dalam melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya.

P : pak apakah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Nagan raya memang suatu tindak pidana ?

I : kebanyakan memang tindak pidana karena perbuatan masyarakat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan ada juga kebakaran hutan yang terjadi namun bukan suatu tindak pidana seperti yang di atur dalam Undang-undang Lingkungan hidup pasal tentang kearifan lokal.

P : apa ada upaya lain kepolisian dalam menangani kendala yang sering terjadi dalam melakukan penanganan tersebut ?

I : dalam hal ini kami terus melakukan upaya-upaya dalam hal menanggulangi tindak pidana Karhutla di kawasan Nagan raya, baik itu dalam hal pendekatan, pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat maupun represif atau penindakan yang dimana kami terus melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terkait tindak pidana Karhutla tersebut.

P : baik kira-kira itu saja pak, jika ada yang masih kurang saya akan menjumpai bapak lagi. Terimakasih pak

I : ia baik, sama-sama.

Tanggal : 04 Juli 2021

Waktu : 10.00

Lokasi : Kantor Keuchik, desa Babah lueng

Narasumber : Bapak Satria Awal

Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan

**Responden : 1**

R1 : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak.

R1 : Waalaikumussalam, silahkan masuk

R1 : Duduk dulu. Ada perlu apa ya ?

P : Oiya Pak, terimakasih. Saya nide Irma Septiaja Pak. Saya mau mewawancarai bapak mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan

R1 : Untuk skripsi ya, boleh silahkan.

P : Kalau di Desa Babah lueng ini pak apa udah pernah ada sosialisasi mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pak, yang dimana kan pak kita mengetahui bahwasanya didesa kita ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ?

R1 : di kampung ini sering diberikan Oleh aparat hukum seperti kepolisian, TNI maupun pihak PT dan dari kami kampung sendiri juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Apalagi didesa Babah lueng ini memang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan

R1 : dan baru-baru ini juga ada terjadi kebakaran hutan dan lahan itu dikarenakan masyarakat yang mempunyai lahan membakar lahan tidak sesuai dengan aturan tapi sudah di tangani sama pihak yang berwenang

P : Menurut bapak apakah upaya Mengenai kebakaran hutan dan lahan di desa ini sudah maksimal ?

R1 : kalau menurut saya ya belum karena kendalanya itu salah satu dari masyarakat ini sendiri apa patuh terhadap aturan, karena kebanyakan hutan dan lahan terbakar karena perbuatan masyarakat sendiri. Jadi itulah masyarakat dengan aparat harus bekerjasama sebenarnya supaya dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa Babah Lueng dan Nagan raya juga pada umumnya

P : Kayaknya ini aja yang saya tanyain pak. Nanti kalau ada yang perlu saya tanya lagi saya datang lagi ya pak. Terimakasih Pak.

R1 : Iya sama-sama.

Tanggal : 04 Juli 2021

Waktu : 10.50

Lokasi : desa Babah lueng

Narasumber : Bapak Sudirman

Jabatan : Masyarakat

**Responden : 2**

R2 : Responden

P : Pewawancara

P : assalamu'alaikum pak

R2 : wa'alaikumsalam silahkan masuk

P : ia pak terimakasih

R2 : Ada perlu apa ya

P : Saya Nide Irma Septiaja pak, saya mau mewawancarai bapak mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan

R2 : boleh silahkan , ini untuk skripsi ya, ia mau tanya apa kalau bias jawab saya jawab

P : ia pak ini untuk keperluan skripsi saya, pak apakah disini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ?

R2 : di sini ada terjadi kebakaran hutan dan lahan tapi tidak sering juga namun tiap tahun pasti terjadi apalagi musim kemarau, ia seperti bulan lalu juga ada terjadi kebakaran hutan dan lahan

P : kebakaran hutan dan lahan yang terjadi itu pak memang terjadi karena faktor alam atau bagaimana pak ?

R2 : kalau ini sih saya kurang tau tapi kebanyakan kebakaran itu terjadi biasanya karena perbuatan masyarakat seperti membuka lahan mereka membukanya dengan cara dibakar namun tidak ada yang mau mengaku seolah-olah tidak tahu lahannya terbakar

P : Menurut bapak kenapa ya pak kalau masyarakat membuka lahan dengan cara di bakar?

R2 : Kalau itu mungkin karena mudah untuk membuka lahan tinggal dibakar saja, tapi resikonya mereka tidak taulagipula disini juga ada diadakan sosialisai oleh pihak yang berwenang namun masih juga masyarakat tidak patuh.

P : Begitu ya pak, sepertinya ini saja dulu pak, terimakasih sudah meluangkan waktunya pak

R2 : Ia sama-sama dik.

Tanggal : 04 Juli 2021

Waktu : 11.40

Lokasi : Rumah bapak fahmi

Narasumber : Bapak Fahmi

Jabatan : Masyarakat

**Responden : 3**

R3 : Responden

P : Pewawancara

P : assalamu'alaikum pak

R3 : wa'alaikumsalam silahkan masuk

P : ia pak terimakasih

R3 : Ada apa ini ya ?

P : Saya Nide Irma Septiaja pak, saya mau mewawancarai bapak mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Ini keperluan skripsi saya pak

R3 : tapi saya kurang tau ini saya mau jawab apa

P : Tidak apa pak jawab setau bapak saja, pak apa disini ada terjadi kebakaran hutan dan lahan

R3 : Ada disini terjadi kebakaran hutan malah tiap tahun ada apalagi musim kemarau

P : Itu disebabkan karena apa ya pak?

R3 : Saya dengar-dengar karena ada yang membakar dengan sengaja tapi tidak ada yang bertanggung jawab, mungkin karena takut dipenjara atau bayar denda itukan termasuk berbahaya

- P : Pak jika terjadi kebakaran hutan dan lahan apakah ada upaya yang dilakukan terutama pihak kepolisian ?
- R3 : Ada, apalagi sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan langsung turun pihak keamanan kepolisian, TNI juga untuk turun kelapangan memadamkan api
- P : Kalau sosialisasi apa pernah dilakukan pak
- R3 : Ada juga sosialisatapi ya jarang juga
- P : Baik pak itu saja, terimakasih banyak ya pak
- R3 : Ia sama-sama.

Tanggal : 04 Juli 2021

Waktu : 14.00

Lokasi : Rumah ibu

Narasumber : Ibu

Jabatan : Masyarakat

**Responden : 4**

R4 : Responden

P : Pewawancara

P : assalamu'alaikum buk

R4 : wa'alaikumsalam silahkan duduk

P : ia buk terimakasih

R4 : Ada perlu apa ini ya ?

P : Saya nide Irma septiaja buk, saya mau mewawancarai ibu mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan

R4 : Maaf ya saya kurang ngerti jawabnya

- P : Tidak apa-apa buk, jawab sebisa ibu aja, setau ibu apa disini pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan
- R4 : Ada terjadi, baru-baru ini juga ada tapi udah dipadamkan apinya. Setiap tahun emang terjadi kebakaran hutan dan lahan disini
- P : Buk terjadi kebakaran hutan dan lahan itu karena apa ya buk?
- R4 : Itu saya kurang tau, tapi yang saya dengar karena perbuatan masyarakat kayak membuang puntung rokok sembarangan tapi tidak ada yang mau mengaku
- P : Seperti itu ya buk, buk apakah masyarakat disini belum memahami ataura tentang membakar hutan dan lahan?
- R4 : Itu saya kurang tau, tapikan disini banyak masyarakat awam seperti saya juga kurang tau tentang aturan seperti itu ataupun ada juga yang masyarakat tidak mau tau
- P : Baik ibu itu saja, terimakasih banyak ya buk sudah memberikan jawaban
- R4 : Ia sama-sama nak.

Tanggal : 04 Juli 2021

Waktu : 11.40

Lokasi :

Narasumber : \

Jabatan : Masyarakat

**Responden : 5, 6 dan 7**

R : Responden

P : Pewawancara

P : assalamu'alaikum pak

R5, R6 dan R7 : wa'alaikumsalam silahkan masuk

- P : ia terimakasih
- R5 : Ada apa ini ya ?
- P : Saya Nide Irma Septiaja pak, saya mau mewawancarai bapak ibu mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Ini keperluan skripsi saya pak
- R6 : Tapi saya kurang tau ini saya mau jawab apa
- R7 : Saya juga kurang tau mau jawab apa ini
- P : Tidak apa-apa jawab setau ibu bapak saja, tentang kebakaran hutan dan lahan ini apa disini pernah terjadi pak
- R5 : Ada terjadi malah tiap tahun emang sering terjadi disini
- R7 : Ia benar emang disini kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan apalagi kemarau
- P : Kebakarn hutan dan lahan ini disebabkan karena apa ya?
- R5 : Itu karena kebanyakan masyarakat membuka lahan dengan dibakar tanpa menghiraukan aturan
- R6 : Tapi setiap ditangani sama polisi tidak ada yang mau mengaku, termasuk yang pumya lahan sendiri seakan tidak tahu kalau lahannya dibakar, tapi aneh juga ya
- R7 : Kalau ngaku ya nanti ditangkap itukan pidana, membuka lahan lebih 2 hektare itu tidak boleh
- P : Apakah masyakat disini pernah mengikuti sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan ?
- R5 : Ada juga sosialisasi, tapi tidak juga masyarakat disini mengikuti semuanya
- R6 : Kebanyakan masyarakat disini masih awam sama seperti saya juga kurang paham juga bagaimana buka lahan supaya tidak melanggar aturan

- P : Menurut bapak ibu apakah upaya yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan maksimal ?
- R7 : Menurut saya sih belum karena masih banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan terjadi
- R5 : Ia karena masyarakat masih ada juga membakar hutan dan lahan sembarangan
- R6 : Menurut saya polisi maupun pihak yang berwenang lebih tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat juga sadar
- P : Baik itu saja dulu, terimakasih banyak bapak dan ibu sudah meluangkan waktu untuk saya

R5,R6 DAN R7 : Ia sama-sama nak.

## B. Dokumentasi

### 1. Wawancara Bersama Bapak: Ichsan Hermawan Brigbag Ops Polres Nagan Raya.



### 2. Wawancara bersama Bapak Bapak Bintoro Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Karhutla Polres Nagan Raya.



3. Wawancara bersama Bapak Satria Awal Kaur Umum dan Perencanaan desa Babah Lueng



2. Wawancara Masyarakat





**BIODATA PENULIS**

Nama	: Nide Irma Septiaja
NIM	: 1705905040060
Tempat/Tanggal lahir	: Meulaboh, 18 September 1998
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kuta Makmue, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya
Nama orang tua	
Ayah	: Dedek
Ibu	: Rita Khairani
Pekerjaan orang tua	
Ayah	: -
Ibu	: Petani
Alamat orang tua	: Kuta Makmue, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya
Pendidikan yang telah ditempuh	
SD	: SDN Kuta Makmue
MTS	: MTSs Kuta Makmue
MA	: SMAN 1 Kuala
Pengalaman Berorganisasi	:
	1. Anggota HMJ-IH (2017-2018)
	2. Anggota UKM Seni (2017-2018)
	3. Anggota HMI

